



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2942>

Vol. 9 No. 1 (2026)
pp. 1828-1841

Research Article

Peran atau Dampak Ahlussunah Wal Jamaah dan Afiliasinya di Indonesia Terhadap Inkarsunnah

Tia Utami¹, Makmur Hidayat², Dadah³, Muhammad Al Mighwar⁴

1. Pascasarjana Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
E-mail: tiutamioo1@gmail.com 
2. Pascasarjana Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
E-mail: makmurh@gmail.com
3. Pascasarjana Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
E-mail: dadah@uinsgd.ac.id
4. Pascasarjana Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
E-mail: malmighwar@uinsgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025
Accepted : February 12, 2026

Revised : January 27, 2026
Avalable online : March 04, 2026

How to Cite: Tia Utami, Makmur Hidayat, Dadah and Muhammad Al Mighwar. (2026) "The Role or Impact of Ahlussunah Wal Jamaah and its Affiliates in Indonesia on Inkarsunnah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1828–1841. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2942.

The Role or Impact of Ahlussunah Wal Jamaah and its Affiliates in Indonesia on Inkarsunnah

Abstract. The Inkarsunnah movement defined as the rejection of Sunah as a legal source in Islam is a significant deviation from the proper methodology of understanding religion. In Indonesia, this

ideology has spread through academic and digital channels, rooted in extreme rationalism and historical criticism of hadith. This study aims to trace the ideological roots of Inkarsunnah and analyze the strategic role of Ahlussunnah wal Jamaah in countering its influence. Using a qualitative-descriptive approach and library research method, the findings show that Ahlussunnah wal Jamaah has responded through educational institutions, scholarly publications, and media-based da'wah. These efforts have significantly contributed to preserving the authority of Sunah and protecting Islamic creed. Rejection of Sunah not only undermines Islamic law but also threatens the foundational structure of Islamic civilization. Therefore, strengthening the salafi methodology in education and da'wah is a strategic necessity.

Keywords: Inkarsunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, Hadith, Salafi Methodology, Da'wah, Ideological Deviation

Abstrak. Gerakan Inkarsunnah yakni penolakan terhadap sunah sebagai sumber hukum Islam merupakan penyimpangan serius dalam metodologi memahami agama. Di Indonesia, paham ini menyebar melalui jalur akademik dan media digital, dengan mengusung ide rasionalisme ekstrem dan kritik historis terhadap hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan akar pemikiran Inkarsunnah serta menganalisis peran strategis Ahlussunnah wal Jamaah dalam membendung pengaruhnya. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah merespons gerakan ini melalui pendidikan, karya tulis, dan dakwah berbasis media. Respons ini berdampak signifikan dalam menjaga otoritas sunah dan melindungi akidah umat. Penolakan terhadap sunah bukan hanya melemahkan hukum Islam, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi peradaban Islam. Karena itu, penguatan manhaj salaf dalam pendidikan dan dakwah perlu menjadi prioritas strategis.

Kata Kunci: Inkarsunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, Hadis, Manhaj Salaf, Dakwah, Penyimpangan Pemikiran

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tidak luput dari pergeseran dan tantangan ideologis internal umat Islam. Seiring berkembangnya informasi dan globalisasi pemikiran, muncul kelompok yang menyimpang dari manhaj Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, di antaranya adalah kelompok Inkarsunnah. Inkarsunnah adalah sebutan bagi kelompok yang menolak otoritas hadis Nabi sebagai sumber hukum syar'i, dengan dalih bahwa Al-Qur'an telah cukup sebagai pedoman hidup. Pemikiran ini bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar aqidah Islam, yang menempatkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.¹

Adapun Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan umat Islam yang konsisten berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in (Salafus Shalih).² Dalam konteks ini, peran Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia sangat penting untuk dilacak, dianalisis, dan ditegaskan sebagai garda terdepan pembela sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari berbagai bentuk penyimpangan, termasuk Inkarsunnah.

¹ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

² Ibn Taymiyyah. *Majmu' al-Fatawa*, 2005.

Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan umat Islam yang mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sahih dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in.³ Mereka dikenal sebagai Salafus Shalih, sebagaimana dalam hadis Nabi ﷺ:

يُلُوهُمْ الَّذِينَ تَمَّ يُلُوهُمْ، الَّذِينَ تَمَّ قَرْنِي، النَّاسِ حَيْرٌ

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya". (HR. al-Bukhari, no. 3650; Muslim, no. 2533)⁴

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang tidak mendahulukan akal atas wahyu, serta tidak mencampuri aqidah dengan bid'ah dan hawa nafsu⁵. Mereka berpegang pada prinsip:

1. Beriman kepada seluruh yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa menolak atau mentakwil menyimpang.
2. Mengutamakan pemahaman sahabat atas teks-teks syar'i.
3. Menjaga kemurnian tauhid dan menjauhkan umat dari syirik, bid'ah, dan khurafat.⁶

Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala:

اللَّهُ أَطَاعَ فَقَدْ أَلَّ رَسُولَ يُطِيعَ مَنْ

"Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah..." (QS. An-Nisa: 80)

فَأَنْتَهُوْا عَنْهُ هَمَّكُمْ وَمَا ۖ فَخُذُوهُ الرُّسُولُ آتَاكُمْ وَمَا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah". (QS. Al-Hasyr: 7)

Pemahaman dan pengamalan terhadap wahyu tidak dapat dilepaskan dari sunah Nabi ﷺ. Hal ini dijelaskan dalam sabda beliau:

"Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara; kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh pada keduanya: Kitabullah dan sunahku".

نَبِيِّهِ وَسُنَّةِ اللَّهِ كِتَابَ : هِمَّا تَمَسَّكْتُمْ مَا تَضِلُّوا لَنْ أَمْرَيْنِ، فِيكُمْ تَرَكْتُ

(HR. Malik, *Al-Muwaththa*, no. 1594)

Juga dalam sabda Nabi ﷺ:

مَعَهُ وَمِثْلَهُ الْكِتَابِ أُوتِيْتُ إِيَّيَّ الْأَ

"Ketahuilah, aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya (yaitu as-Sunah) bersamanya". (HR. Abu Dawud, no. 4604)⁷

Menolak hadis berarti menolak penjelasan terhadap Al-Qur'an, dan hal ini berimplikasi pada kerusakan total dalam praktik ibadah, aqidah, dan hukum Islam

³ Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Aqidah al-Salaf Ashab al-Hadits*.

⁴ HR. Bukhari, no. 2652; Muslim, no. 2533.

⁵ Ahmad bin Hanbal, *Usul al-Sunnah*, Dar Ibn al-Jawzi.

⁶ Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*.

⁷ HR. Abu Dawud, no. 4604.

secara keseluruhan.⁸ Banyak perintah Al-Qur'an yang tidak bisa diamalkan tanpa penjelasan hadis, seperti tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji.

Inkarsunnah adalah istilah untuk aliran atau kelompok yang menolak sunah (hadis) sebagai sumber hukum Islam. Mereka hanya menerima Al-Qur'an sebagai pedoman, dengan dalih bahwa hadis banyak mengandung kebohongan dan tidak terjamin keautentikannya.⁹ Tokoh-tokoh mereka sering menyuarakan bahwa Islam cukup dengan Al-Qur'an semata (Qur'aniyyun).¹⁰

Pemikiran ini muncul sejak abad kedua Hijriah dan terus berkembang hingga era modern dengan wajah baru melalui gerakan rasionalisme ekstrem dan modernisme Islam.¹¹ Di Indonesia, pengaruh pemikiran ini mulai dirasakan sejak pertengahan abad ke-20 dan kian menyebar melalui media sosial, diskusi intelektual, dan sebagian akademisi.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni metode yang digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif yang menyeluruh dan mendalam terhadap teks atau data non-statistik.¹³ Penelitian jenis ini cocok untuk menelaah konsep-konsep pemikiran dalam Islam yang bersifat normatif dan ideologis.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan suatu fenomena secara sistematis kemudian dianalisis berdasarkan prinsip ilmiah dan pendekatan tematik.¹⁴ Penulis berupaya mendeskripsikan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap fenomena Inkarsunnah dan dampaknya di Indonesia.

Data penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori:

- Sumber primer, yaitu karya-karya otoritatif dalam Islam seperti:
 - *Al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i, yang menegaskan bahwa sunah Nabi adalah sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an.¹⁵
 - *Majmu' al-Fatawa* karya Ibn Taimiyah, yang menjelaskan metode pemahaman agama berdasarkan nash dan pemahaman sahabat.¹⁶
 - *Usul al-Sunnah* oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang menegaskan bahwa mengikuti sunah dan menjauhi bid'ah adalah fondasi akidah.¹⁷
 - Kitab-kitab ulama kontemporer seperti Muhammad Nasiruddin al-Albani, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan Firanda Andirja yang menulis secara sistematis tentang penyimpangan kelompok yang menolak hadis.¹⁸

⁸ Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*.

⁹ Mawdudi, Abul A'la. *Towards Understanding Islam*.

¹⁰ Faruqi, Ismail Raji. *Al-Tawhid: Its Implications on Thought and Life*.

¹¹ Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam*, Westview Press.

¹² Syamsuddin Arif, *Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran*, Gema Insani.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹⁵ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

¹⁶ Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 2005), jilid 19.

¹⁷ Ahmad bin Hanbal, *Usul al-Sunnah*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi).

¹⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2010).

- Sumber sekunder mencakup:
 - Artikel jurnal, buku akademik, dan skripsi yang relevan.
 - Website Islam terpercaya seperti muslim.or.id, rumaysho.com, rodja.id, yang memuat pandangan Ahlussunnah terhadap berbagai isu kontemporer.¹⁹

Data dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap dokumen, kitab, dan literatur baik klasik maupun modern. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif dan objektif dari sumber-sumber otoritatif.²⁰

Selain itu dilakukan proses klasifikasi tematik, yakni pengelompokan data sesuai tema: aqidah, metodologi pemahaman, sikap terhadap sunah, serta respons terhadap penyimpangan. Setiap data diperiksa kembali keotentikannya melalui metode kritik teks atau *tahqiq* sederhana dan validitas rujukan.

Analisis dilakukan dengan dua pendekatan utama:

- Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum Ahlussunnah wal Jamaah terhadap fenomena penyimpangan seperti Inkarsunnah. Misalnya, pemahaman bahwa menolak sunah berarti menolak bagian dari agama itu sendiri.²¹
- Induktif, yaitu menganalisis fakta di lapangan (ceramah, buku, dan media digital) lalu menarik kesimpulan mengenai strategi dan dampak dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia.

Seluruh proses dilakukan dengan menjunjung prinsip kejujuran ilmiah, ketelitian dalam verifikasi, dan kesesuaian dengan pemahaman salafus shalih sebagai manhaj yang menjadi rujukan utama dalam studi ini.²²

PEMBAHASAN

1. Akar Pemikiran Inkarsunnah

Inkarsunnah, sebagai gerakan yang menolak otoritas sunah atau hadis Nabi Muhammad ﷺ, bukanlah fenomena baru dalam sejarah Islam. Ia merupakan pengulangan dari pemikiran kelompok terdahulu seperti Khawarij dan Mu'tazilah, yang berani menempatkan akal sebagai penentu kebenaran mutlak, bahkan di atas wahyu.²³ Dalam konteks modern, kelompok ini tampil dalam berbagai wajah: ada yang terang-terangan menolak seluruh hadis, ada pula yang menolak sebagian hadis dengan dalih tidak rasional, atau tidak relevan dengan zaman.

Pemikiran ini berakar dari kekeliruan epistemologis. Mereka keliru dalam memahami relasi antara Al-Qur'an dan hadis. Padahal, hadis bukan hanya pelengkap, melainkan penjelas yang mutlak diperlukan dalam memahami Al-Qur'an.²⁴ Sebagaimana kata Ibn Hazm rahimahullah, "Barangsiapa yang mengatakan cukup

¹⁹ Rumaysho.com, "Hukum Menolak Hadits Shahih," diakses 3 November 2025, <https://rumaysho.com>

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

²¹ Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, (Beirut: Dar al-Kutub).

²² Shalih al-Fawzan, *I'anat al-Mustafid bi Syarh Kitab al-Tauhid*, (Riyadh: Dar al-Imam Ahmad).

²³ Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*.

²⁴ Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'arud al-'Aql wa al-Naql*.

dengan Al-Qur'an saja tanpa membutuhkan hadis, maka ia kafir menurut ijma' ulama".²⁵

Di Indonesia, pemikiran ini mulai menyebar seiring dengan menguatnya pengaruh liberalisme dan orientalisme di dunia Islam. Pengaruh ini masuk melalui jalur akademik, buku terjemahan, dan media digital. Beberapa tokoh yang terpengaruh bahkan berada di lingkaran intelektual kampus, sehingga menyebabkan sebagian mahasiswa dan sarjana ikut terpapar paham tersebut. Ini diperparah oleh kurangnya pembekalan ilmu syar'i yang benar kepada generasi muda Muslim.²⁶

Pola pikir Inkarsunnah modern sering kali mengadopsi metode kritik historis ala Barat, yang meragukan validitas sanad hadis dan mempertanyakan keotentikan matan dengan kriteria rasional. Mereka menilai bahwa hadis adalah "produk budaya Arab" atau "narasi politis ulama klasik", bukan sebagai wahyu kedua yang dijaga Allah melalui jalur periwayatan.²⁷ Padahal, sistem isnad dalam Islam adalah metode verifikasi sejarah paling canggih yang pernah dikenal dalam tradisi ilmiah mana pun.²⁸

Perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan kelompok Inkarsunnah sangat mendasar, terutama dalam hal metodologi memahami Islam. Untuk memperjelas kontras tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan antara keduanya:

Aspek	Ahlussunnah wal Jamaah	Inkarsunnah
Sumber Hukum	Al-Qur'an, Sunah, Ijma', Qiyas	Hanya Al-Qur'an
Sikap terhadap Hadis	Diterima sebagai hujjah	Ditolak atau diragukan
Metode Verifikasi	Ilmu sanad, matan, rijal	Rasionalisme dan kritik historis
Tokoh Rujukan	Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibn Taymiyyah	Rashad Khalifa, Ghulam Ahmad Parwez
Tujuan Akhir	Mengikuti salaf, menjaga syariat	Dekonstruksi otoritas hadis

2. Penolakan Hadis: Ancaman terhadap Syariat dan Peradaban Islam

Penolakan terhadap hadis membawa dampak yang sangat destruktif, tidak hanya dalam ranah hukum Islam tetapi juga dalam pembentukan peradaban. Misalnya, jika sunah ditolak, maka shalat lima waktu tidak bisa dipraktikkan secara benar karena Al-Qur'an hanya menyebut waktu-waktu shalat secara umum, tanpa menjelaskan rakaat, gerakan, atau bacaan. Hal yang sama berlaku untuk zakat (berapa nisabnya), puasa (kapan mulai sahur dan berbuka), haji (rukun-rukunnya), bahkan hukum waris dan pernikahan.²⁹

Tidak hanya berdampak pada ibadah, penolakan sunah juga merusak sendi akidah. Banyak ayat Al-Qur'an yang tidak bisa dipahami kecuali dengan penjelasan

²⁵ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*.

²⁶ Syamsuddin Arif, *Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran*.

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press.

²⁸ Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Early Hadith Literature*, American Trust Publications, 1978.

²⁹ Al-Suyuthi, *Miftah al-Jannah fi Ihtijaj bi al-Sunnah*.

hadis. Tanpa hadis, konsep iman kepada malaikat, tanda-tanda kiamat, atau adzab kubur menjadi kabur atau bahkan ditolak oleh mereka yang hanya berpegang pada teks literal Al-Qur'an saja.³⁰

Lebih jauh, penolakan sunah juga melemahkan otoritas ulama, karena seluruh tradisi keilmuan Islam seperti tafsir, fiqih, ushul fiqih, musthalah hadis, dan lainnya, dibangun di atas fondasi hadis. Maka ketika hadis diruntuhkan, seluruh bangunan ilmu Islam ikut runtuh. Ini adalah jalan menuju sekularisasi dan dekonstruksi Islam secara total.³¹

Banyak syariat Islam yang tidak mungkin diamalkan hanya dengan merujuk Al-Qur'an secara literal. Perincian dan praktiknya hanya dapat dipahami melalui sunah Nabi ﷺ. Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh syariat yang mutlak membutuhkan sunah sebagai penjelasnya:

Syariat	Referensi Al-Qur'an	Penjelasan Hadis
Shalat	QS. Al-Baqarah: 43	HR. al-Bukhari no. 631: «أَصَلِّي رَأَيْتُمُونِي كَمَا صَلَّوْا»
Zakat	QS. At-Taubah: 103	HR. al-Bukhari no. 1504; Muslim no. 19
Haji	QS. Al-Baqarah: 196	HR. Muslim no. 1297: «مَنَاسِكُكُمْ عَنِّي خُدُوا»
Hudud (Zina)	QS. An-Nur: 2	HR. Muslim no. 1691; Abu Dawud no. 4414

3. Respons Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia

Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi gerakan Inkarsunnah. Respons yang diberikan bersifat multi-level dan strategis, mencakup jalur ilmiah, pendidikan, dakwah digital, fatwa, dan advokasi pemikiran. Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia menunjukkan respons komprehensif terhadap gerakan Inkarsunnah melalui tiga pendekatan utama: jalur ilmiah, institusional, dan dakwah berbasis media. Selain itu, respons tersebut juga terus berkembang mengikuti dinamika zaman dan platform dakwah kontemporer.

a. Jalur Ilmiah dan Fatwa

Ulama Ahlussunnah menulis buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membantah akar pemikiran Inkarsunnah. Contohnya, buku "Mulia dengan Manhaj Salaf" karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas memuat bantahan sistematis terhadap syubhat kaum penolak hadis. Fatwa-fatwa lembaga seperti Lajnah Daimah, Al-Ifta Saudi, maupun ulama lokal seperti Ustadz Badrusalam, Dr. Firanda, dan Dr. Arifin Badri juga secara terbuka menegaskan bahwa menolak hadis sahih adalah kesesatan yang nyata.³²

Ulama seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Dr. Arifin Badri, dan Ustadz Dr. Firanda Andirja secara konsisten menyampaikan bantahan terhadap syubhat Inkarsunnah.³³ Buku, artikel, dan ceramah mereka mengangkat pentingnya memahami sunah secara ilmiah. Ilmu musthalah hadis diajarkan sebagai pondasi untuk melawan syubhat kaum rasionalis.³⁴

³⁰ Al-Sabuni, *Aqidah al-Salaf Ashab al-Hadits*.

³¹ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Hadis*, Mizan.

³² Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Mulia dengan Manhaj Salaf*.

³³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008.

³⁴ Arifin Badri, "Menimbang Kembali Kewajiban Mengikuti Sunnah", <https://arifinbadri.com>, diakses 6 November 2025.

Selain itu, jurnal dan seminar juga menjadi arena pembahasan serius terhadap penyimpangan Inkarsunnah, dengan argumentasi berbasis kitab-kitab ulama dan Ilmu sanad.

b. Jalur Pendidikan dan Kaderisasi

Pesantren dan ma'had salaf seperti STDI Imam Syafi'i Jember, Ma'had al-'Ilmi Yogyakarta, dan Ma'had Al-Mubarak Surakarta membekali para santri dengan ilmu hadis, aqidah, dan manhaj yang lurus. Mereka dididik untuk mengenal sanad, memahami metode tahqiq hadis, dan menghormati warisan ulama salaf. Ini menciptakan generasi da'i yang siap menghadapi tantangan pemikiran liberal dan sekuler.³⁵

Lembaga seperti STDI Imam Syafi'i Jember, STIBA Makassar, dan Ma'had Darussalaf Banyumas membekali mahasiswanya dengan pemahaman sunah berdasarkan dalil dan disiplin ilmu hadis.³⁶ Beberapa institusi bahkan menyisipkan mata kuliah khusus seperti "Bahaya Pemikiran Liberal" dan "Kritik Terhadap Tafsir Kontekstual" dalam kurikulum mereka.

c. Jalur Media dan Dakwah Digital

Di era media sosial, Ahlussunnah mengoptimalkan YouTube, podcast, dan website seperti rumaysho.com, muslim.or.id, dan yufid.tv. Mereka menyediakan konten keilmuan yang menjangkau jutaan penonton, dengan gaya bahasa lugas dan data ilmiah yang kuat. Kajian seperti "Bahaya Inkarsunnah" atau "Hadis sebagai Wahyu" menjadi trending dan viral, menunjukkan animo umat terhadap dakwah berbasis manhaj salaf.³⁷

Platform seperti muslim.or.id, rumaysho.com, Yufid TV, Ngaji Yuk, dan Firanda Official memainkan peran besar dalam mendistribusikan klarifikasi ilmiah terhadap syubhat Inkarsunnah.³⁸ Artikel seperti "*Sunnah: Wajib atau Tidak?*" menjadi rujukan luas bagi pembaca yang ingin memahami posisi hadis secara ilmiah.

4. Studi Kasus: Klarifikasi terhadap Tokoh Publik

Pada 2017, seorang akademisi menyebut bahwa hadis adalah "cerita-cerita buatan ulama yang bisa direvisi sesuai konteks zaman". Pernyataan ini menimbulkan kegaduhan nasional. Ustadz Firanda Andirja lalu membantah pernyataan tersebut dalam kajian terbuka, menjelaskan bahwa sunah adalah bagian dari wahyu, dan siapa pun yang merendharkannya sama dengan menuduh Nabi ﷺ tidak mampu menyampaikan agama dengan sempurna.³⁹

Respon ini penting karena kelompok seperti Inkarsunnah sering menyusup melalui narasi-narasi akademik atau filsafat, lalu mengemasnya dengan istilah kebebasan berpikir dan toleransi beragama. Padahal di balik itu terdapat upaya sistematis untuk mencabut Islam dari akarnya.

³⁵ Data Profil Akademik STDI Imam Syafi'i Jember, 2024.

³⁶ STDI Imam Syafi'i Jember, "Profil Akademik dan Kurikulum", <https://stdiis.ac.id>, diakses 7 November 2025.

³⁷ Rumaysho.com, "Bahaya Inkarsunnah," diakses November 2025.

³⁸ Muslim.or.id, "Sunnah: Wajib atau Tidak?", <https://muslim.or.id/10049/sunnah-wajib-atau-tidak.html>, diakses 6 November 2025.

³⁹ Kajian Ustadz Firanda Andirja, "Bahaya Menolak Hadits," 2017, diakses via YouTube Resmi.

Pada tahun 2017, seorang tokoh publik menyatakan bahwa hadis tidak relevan karena bersifat “cerita lama yang bisa direvisi”. Ustadz Firanda Andirja merespons melalui kajian terbuka dengan menjelaskan bahwa sikap seperti itu menyalahkan para sahabat dan generasi awal Islam yang meriwayatkan hadis dengan amanah.⁴⁰

Ustadz Badrusalam dan Ustadz Nuzul Dziki juga menyatakan bahwa menolak sunah adalah bentuk kesombongan intelektual. Hal ini ditanggapi pula oleh komunitas dakwah digital seperti @NasehatSalaf dan @Salamdakwah melalui video pendek dan infografis ilmiah di media sosial.⁴¹

Pada tahun 2022, muncul kembali kontroversi serupa dari seorang influencer Muslim yang menyatakan bahwa “semua hadis adalah tafsir manusia”. Respons cepat dari komunitas dakwah salaf berhasil membalik opini publik dan menjelaskan bahwa sunah bersumber dari wahyu yang dihafal dan dipelihara secara ketat oleh para perawi.

5. Dampak Strategis Peran Ahlussunnah wal Jamaah

Peran Ahlussunnah wal Jamaah dalam membendung gerakan Inkarsunnah memberikan dampak besar secara nasional:

- Revitalisasi Kajian Hadis: Masyarakat kembali semangat belajar hadis, mengikuti kajian kitab Shahih Bukhari, Muslim, dan kutub as-sittah. Bahkan muncul komunitas seperti “Gerakan 40 Hadis Nawawi” di berbagai kota.
- Kebangkitan Karya Ilmiah: Banyak buku, jurnal, dan artikel dakwah lahir sebagai respons terhadap serangan ideologi liberal dan sekuler. Ini menumbuhkan kesadaran akademik di kalangan generasi muda Muslim.
- Pendidikan Aqidah Salaf: Meningkatnya jumlah ma’had dan pesantren berbasis Ahlussunnah yang mengajarkan aqidah salaf secara sistematis, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
- Tertolaknya Infiltrasi Pemikiran Menyimpang: Banyak komunitas kampus dan organisasi pelajar mulai membatasi masuknya penerjemah atau bacaan liberal karena terbukti merusak akidah mahasiswa.

Upaya Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi gerakan Inkarsunnah tidak bersifat teoritis semata, tetapi diwujudkan dalam berbagai bentuk kontribusi nyata. Tabel berikut merangkum beberapa bentuk dakwah strategis dan dampaknya terhadap penguatan pemahaman sunah di Indonesia:

Bidang	Bentuk Kontribusi	Dampak
Pendidikan	STDI Imam Syafi’i, Ma’had Salaf	Lahirnya generasi pro-hadis
Dakwah Digital	Muslim.or.id, Yufid TV	Syubhat Inkarsunnah terbantah
Akademik	Buku, jurnal ilmiah	Literasi hadis meningkat
Sosial	Komunitas kajian salaf	Konsolidasi aqidah masyarakat

Sehingga peran Ahlussunnah wal Jamaah membawa dampak besar dalam membendung gerakan Inkarsunnah. Beberapa dampak tersebut antara lain:

⁴⁰ Firanda Andirja, “Bahaya Menolak Hadits”, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=3c2QqKsL88Y>, diakses 6 November 2025.

⁴¹ @NasehatSalaf, Instagram post 23 Juli 2022.

- a. Konsolidasi akidah generasi muda melalui forum kajian, sekolah sunah, dan platform digital.
- b. Peningkatan jumlah buku ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas sunah dan membantah pemikiran liberal.
- c. Terbentuknya jaringan kajian salaf dan komunitas mahasiswa sunah di berbagai kampus umum seperti UI, ITB, dan UGM.
- d. Berkembangnya podcast dan kanal dakwah Islam berbasis audiovisual yang menjangkau kalangan Gen Z.
- e. Meningkatnya jumlah santri yang memahami ilmu hadis sejak dini, berkat kurikulum berbasis manhaj salaf di banyak pesantren.

Menurut data internal salah satu platform dakwah salaf, artikel bertema “Bahaya Menolak Hadis” mendapat lebih dari 1 juta pembaca pada tahun 2024, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam membentengi aqidah dari penyimpangan.⁴²

6. Peran Ulama Nusantara dalam Menjaga Sunah

Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, peran ulama sangat besar dalam menanamkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah. Meskipun dalam bentuk lokal yang adaptif, ajaran-ajaran tersebut berakar kuat pada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama seperti Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, dan Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari telah meninggalkan warisan penting dalam pembelaan terhadap hadis-hadis Nabi ﷺ.

Syaikh Nawawi al-Bantani, dalam *Tafsir Marah Labid*-nya, selalu mengaitkan ayat Al-Qur’an dengan penjelasan hadis yang sahih, sebagai bentuk komitmen ilmiah terhadap wahyu kedua.⁴³ Sedangkan Syaikh Ahmad Khatib banyak melatih murid-muridnya untuk kritis terhadap ajaran yang menyimpang dari sunah, salah satunya adalah Syaikh Muhammad Jamil Djambek yang terkenal membantah ajaran kaum pembaru yang menolak hadis di masa itu.⁴⁴

Di masa modern, warisan keilmuan ini dilanjutkan oleh pesantren dan lembaga dakwah yang memegang teguh prinsip manhaj salaf. Ini menjadi benteng utama terhadap penyebaran ide-ide seperti Qur’aniyyun atau antihadis di Indonesia.

7. Strategi Pencegahan Pemikiran Inkarsunnah

Strategi membendung pemikiran Inkarsunnah tidak cukup hanya melalui debat ilmiah atau artikel bantahan. Harus ada upaya sistemik seperti:

- a. Penguatan kurikulum aqidah dan ushul hadis di sekolah Islam dan perguruan tinggi.
- b. Pelatihan dai dan guru agama dalam membantah syubhat dengan akal dan dalil.

⁴² Rumaysho.com, “Pengaruh Manhaj Salaf dalam Dunia Ilmiah”, <https://rumaysho.com>, diakses 7 November 2025.

⁴³ Nawawi al-Bantani, *Tafsir Marah Labid (Tafsir An-Nawawi)*, Jilid 1. Jakarta: Dar Ihya’ Kutub al-Arabiyyah.

⁴⁴ Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.

- c. Produksi konten dakwah digital yang komunikatif untuk menjangkau generasi muda.
- d. Kolaborasi antar lembaga sunah dalam menyebarkan ilmu berbasis dalil.

Hal ini penting karena pemikiran Inkarsunnah kerap muncul kembali dalam bentuk baru seperti narasi bahwa hadis hanya “cerita manusia” atau “bukan sumber hukum utama”. Bila dibiarkan tanpa jawaban, akan menumbuhkan keraguan terhadap Islam itu sendiri.

8. Ketidakkonsistenan Logika Inkarsunnah

Salah satu kelemahan mendasar gerakan Inkarsunnah adalah kontradiksi logika mereka sendiri. Di satu sisi, mereka menolak hadis karena dianggap tidak otentik atau tidak dapat diverifikasi seperti Al-Qur'an. Namun di sisi lain, mereka tetap merujuk pada sejarah kodifikasi mushaf Al-Qur'an yang jalur transmisinya juga berasal dari riwayat para sahabat dan tabi'in. Artinya, menolak hadis berarti meragukan juga transmisi Al-Qur'an.

Ulama seperti Syaikh al-Albani menegaskan: “Siapa yang mengingkari hadis, berarti dia telah menggali lubang keraguan atas Al-Qur'an yang ditransmisikan dengan metode yang sama, bahkan oleh orang-orang yang sama”.⁴⁵

Dalam pendekatan epistemologis Islam, hadis bukan sekadar “tambahan” terhadap Al-Qur'an, tetapi penjelas, penafsir, dan pelengkap yang dijaga dengan metodologi ilmu sanad dan jarh wa ta'dil. Menolak hadis berarti mengikis fondasi hukum Islam secara keseluruhan, mulai dari tata cara ibadah hingga sistem muamalah.

9. Tantangan Generasi Digital: Inkarsunnah Gaya Baru

Di era media sosial, gerakan anti-hadis mengalami metamorfosis. Mereka tidak lagi menolak secara terang-terangan, tetapi mengemas penolakannya dengan narasi kebebasan berpikir, interpretasi modern, atau pembaruan agama.

Misalnya, istilah seperti “hadis patriarkis”, “doktrin ulama laki-laki”, atau “nalar kritis terhadap teks normatif” digunakan oleh sebagian intelektual muda untuk melemahkan keabsahan sunah. Fenomena ini terlihat dalam beberapa konten TikTok, podcast, bahkan diskusi akademik yang membawa semangat liberalisasi agama.

Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi tantangan ini dengan pendekatan cerdas:

- Meningkatkan literasi hadis melalui konten pendek edukatif (1–3 menit),
- Memasuki platform seperti Reels, TikTok, YouTube Shorts dengan format ringan tapi berbobot,
- Mendorong generasi muda terdidik untuk menjadi pembela sunah dengan cara yang sistematis.

Peran komunitas seperti Gerakan Indonesia Bertauhid, Sahabat Muslim, dan komunitas Ngaji Literasi Digital menjadi ujung tombak dalam medan ini.

⁴⁵ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Hukm Tarik al-Sunnah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987.

10. Korelasi Penolakan Hadis dengan Sekularisasi Hukum Islam

Penolakan terhadap hadis sangat erat kaitannya dengan agenda sekularisasi syariat Islam. Ketika sunah dilepaskan dari sistem hukum Islam, maka syariat akan kehilangan kejelasan operasionalnya. Hal ini membuka jalan bagi sistem hukum sekuler, humanistik, dan relativistik untuk menggantikan posisi syariat Islam.

Misalnya:

- Tanpa sunah, tidak ada panduan teknis tentang pernikahan, waris, dan pidana Islam,
- Hukum hudud menjadi tak relevan karena sumber-sumbernya berada dalam hadis,
- Spirit ibadah menjadi individualistik karena sunah sebagai pembimbing praktis dihilangkan.

Oleh karena itu, mempertahankan sunah adalah upaya menjaga keutuhan Islam sebagai sistem hidup, bukan sekadar tradisi ibadah.

KESIMPULAN

Penolakan terhadap sunah Nabi ﷺ atau dikenal dengan istilah *Inkarsunnah* merupakan ancaman serius terhadap keutuhan ajaran Islam. Gerakan ini bukan hanya menggugurkan peran hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, tetapi juga membuka celah bagi dekonstruksi syariat secara menyeluruh. Tanpa sunah, pelaksanaan ibadah dan penerapan hukum Islam menjadi mustahil dilakukan secara sempurna.

Pemikiran Inkarsunnah yang mengedepankan rasionalisme ekstrem dan kritik historis terhadap hadis merupakan kelanjutan dari ideologi lama seperti Mu'tazilah dan sekularisme Barat modern. Di Indonesia, penyebaran paham ini tidak lepas dari pengaruh gerakan liberalisasi Islam, orientalisme, serta lemahnya pemahaman umat terhadap ilmu hadis.

Ahlussunnah wal Jamaah, dengan metode ilmiah dan bimbingan manhaj salaf, telah memberikan kontribusi nyata dalam membendung penyimpangan ini. Melalui pendidikan, karya tulis, ceramah publik, dan dakwah digital, mereka berhasil memperkuat kesadaran umat terhadap pentingnya sunah dan bahaya menolaknya. Gerakan dakwah berbasis salaf telah menciptakan jaringan pembelajaran Islam yang kuat, membina generasi muda dengan pemahaman yang lurus dan sistematis.

Dengan demikian, upaya Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya bersifat reaktif terhadap penyimpangan pemikiran, melainkan juga proaktif dalam membangun peradaban Islam berbasis ilmu dan dalil.

REKOMENDASI

- a. Pendidikan Islam harus menempatkan ilmu hadis sebagai mata pelajaran inti, baik di pesantren maupun lembaga pendidikan formal. Literasi hadis harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh syubhat Inkarsunnah.
- b. Ulama dan da'i Ahlussunnah perlu memperluas akses dakwahnya ke ruang-ruang publik, termasuk kampus, media sosial, dan ruang diskusi akademik agar tidak terjadi monopoli wacana oleh kelompok liberal.

- c. Lembaga keagamaan dan pemerintah perlu bersinergi dalam menindak penyebaran ajaran yang menyesatkan secara masif melalui fatwa, edukasi masyarakat, dan pelatihan guru agama.
- d. Penelitian ilmiah berbasis manhaj salaf harus terus didorong untuk mengisi ruang akademik dan jurnal ilmiah, sebagai upaya melawan narasi-narasi Islam progresif yang menyusupkan gagasan sekuler ke dalam tafsir agama.
- e. Umat Islam perlu kembali kepada pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, karena di situlah letak keselamatan aqidah dan konsistensi dalam menjalankan agama sebagaimana diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Hukm Tarik al-Sunah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987.
- Al-Baghdadi, Al-Khatib. *Al-Kifayah fi 'Ilm ar-Riwayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Dzahabi. *Tadzkiratul Huffazh*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Al-Suyuthi. *Miftah al-Jannah fi ihtijaj bi al-Sunah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arifin Badri. "Menimbang Kembali Kewajiban Mengikuti Sunah". <https://arifinbadri.com>. Diakses 6 November 2025.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Early Hadith Literature*. Indianapolis: American Trust Publications, 1978.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Darussalaf Banyumas. "Program Pendidikan dan Visi Misi". <https://darussalaf.org>. Diakses 7 November 2025.
- Firanda Andirja. "Bahaya Menolak Hadis". YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3c2QqKsL88Y>. Diakses 6 November 2025.
- Ibn Taymiyyah. *Dar' Ta'arud al-'Aql wa al-Naql*, Jilid 1. Kairo: Al-Matba'ah as-Salafiyah.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Adab dan Akhlak Seorang Penuntut Ilmu*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Mulia dengan Manhaj Salaf*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Tauhid, Kedudukan Sunah dalam Islam*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muslim.or.id. "Bahaya Inkarsunnah". <https://muslim.or.id>. Diakses 6 November 2025.
- Muslim.or.id. "Sunah: Wajib atau Tidak?". <https://muslim.or.id/10049/sunah-wajib-atau-tidak.html>. Diakses 6 November 2025.

- Nawawi al-Bantani. *Tafsir Marah Labid (Tafsir an-Nawawi)*. Jilid 1. Jakarta: Dar Ihya' Kutub al-'Arabiyyah.
- NgajiYuk. "Sikap terhadap Hadis Nabi ﷺ". Kanal YouTube. Diakses 6 November 2025.
- @NasehatSalaf (Instagram). Postingan 23 Juli 2022. Diakses 7 November 2025.
- Profil Akademik STDI Imam Syafi'i Jember. <https://stdiis.ac.id>. Diakses 7 November 2025.
- Rumaysho.com. "Bahaya Menolak Sunah Nabi". <https://rumaysho.com>. Diakses 7 November 2025.
- Rumaysho.com. "Pengaruh Manhaj Salaf dalam Dunia Ilmiah". <https://rumaysho.com>. Diakses 7 November 2025.
- STIBA Makassar. "Kurikulum dan Profil Lulusan". <https://stiba.ac.id>. Diakses 7 November 2025.
- Sunan Abi Dawud. Hadis No. 4604. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ustadz Badrusalam. "Kerancuan Penolakan Hadis di Era Digital". YouTube. Diakses 6 November 2025.
- Yufid TV. "Kumpulan Kajian Anti-Inkarsunnah". <https://youtube.com/yufidtv>. Diakses 7 November 2025.